



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah perlu dilakukan optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
10. Tenaga Kerja Kontrak adalah Pekerja Pemerintah Kabupaten yang setiap per 6 bulan surat perintah kerja di perbaharui dan rekrutmen tidak melalui test;
11. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional;
12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam;
13. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
14. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
15. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarah, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.

#### Pasal 2

Kepada ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang beragama islam, dianjurkan secara ikhlas dan sukarela tanpa paksaan untuk memberikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah sesuai dengan besaran sebagai berikut :

## a. ASN

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Golongan IV     | : Rp.30.000,/bulan |
| 2. Golongan III    | : Rp.20.000,/bulan |
| 3. Golongan II & I | : Rp.10.000,/bulan |
| 4. PPPK            | : Rp.10.000,/bulan |
| 5. CPNS            | : Rp.10.000,/bulan |

## b. Non ASN

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Bupati dan Wakil Bupati                        | : Rp.30.000,/bulan |
| 2. Ketua dan Anggota DPRD                         | : Rp.30.000,/bulan |
| 3. Tim Khusus Percepatan<br>Pembangunan Kab. PALI | : Rp.30.000,/bulan |
| 4. Tenaga Kerja Kontrak                           | : Rp.5.000,-/bulan |

## BAB II

## TUJUAN PENGUMPULAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

## Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efesiensi, efektif dan transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk kepentingan umat;

## BAB III

## PENGUMPULAN DAN PENYETORAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

## Pasal 4

Hasil Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah dan DSKL ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten.

## Pasal 5

- (1) Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah dilakukan di Perangkat Daerah masing-masing. Tata cara pengumpulan diserahkan ke Perangkat Daerah masing-masing melalui bendahara sebagai unit pengumpulan zakat.
- (2) Bendahara Perangkat Daerah menyetorkan hasil pengumpulan zakat ke rekening kas BAZNASDA Kabupaten.
- (3) Bendahara Perangkat Daerah melaporkan ke Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir jumlah zakat yang terhimpun di unitnya, disertai bukti setornya dan dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal, 4 JANUARI 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal, 4 JANUARI 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2021 NOMOR 8